

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Partai Politik di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan, sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah Selatan : Samudera Indonesia, sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul, sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  -  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : **Bagian Barat**, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). **Bagian Tengah**, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %). **Bagian Timur**, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%). **Bagian Selatan**, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di pantai selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Kabupaten Bantul sendiri terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun serta total penduduk (Jiwa) 919.440 jiwa dan Kepala Keluarga (KK) 299.772 kk.<sup>1</sup> Dalam ranah pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bantul berjumlah 691.45, dengan 1.768 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh dua pasangan calon. dimana calon nomor urut satu merupakan calon baru yakni Drs. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih, yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB serta di dukung oleh PKB dan Partai Demokrat dan mendapat perolehan suara sebanyak 261.412 suara. Sedangkan pasangan nomor urut dua adalah pasangan petahana yakni Hj. Sri Suryawidati dan Drs.Misbakhul Munir,M.si. yang diusung oleh PDI-P dan Nasdem, serta didukung oleh Golkar dan PPP dan mendapat perolehan suara sebanyak 233.677 suara. Hal tersebut tertera dalam berita acara KPU Bantul No. 52/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul 2015. Artinya dalam pilkada tersebut diikuti oleh delapan partai politik baik sebagai pungsung calon maupun sebagai pendukung.

Sebenarnya di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 12 (Dua Belas) partai politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul serta Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Parta Politik. Partai tersebut sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

1 Diakses di [https://Bantulkab.go.id/profil/sekilas\\_kabupaten\\_Bantul.html](https://Bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_Bantul.html), pada tanggal 24 januari 2018, pukul 11:31 wib

2 Wawancara penulis dengan KPU dan Bawaslu Bantul pada tanggal 29 Desember 2017 di kantor kpu dan bawaslu Bantul. Serta data yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu Bantul

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Gerindra
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Demokrat
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Bulan Bintang
7. Partai Nasional Demokrat
8. Partai Golongan Karya
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
12. Partai Kebangkitan Bangsa

Namun karena dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Disebutkan dalam pasal 40 yang mengharuskan partai politik memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya bisa mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut menjadi syarat bagi partai politik untuk mengikuti pilkada, sehingga dalam pilkada Bantul 2015 hanya terdapat 8 (Delapan) partai yang mengikuti pilkada, baik sebagai pengusung atau pendukung yang pastinya melalui koalisi partai.

#### **B. Demokratisasi Partai Politik PKS dan PDI-P dalam Rekrutmen Kepala Daerah di Pilkada Bantul 2015**

Demokratisasi dalam partai politik merupakan suatu kewajiban yang secara mutlak harus dilaksanakan, karena jalannya sistem dimokratis jelas ditentukan oleh partai politik baik melalui demokrasi internal partai atau melalui kader-kadernya yang sudah menduduki jabatan elite politik. Tentu akan menjadi

permasalahan jika partai politik tidak bisa menerapkan demokrasi di internal partainya yang hanya dalam cakupan kecil, lantas bagaimana partai politik tersebut bisa menerapkan sistem demokrasi ke ranah yang lebih luas dalam hal ini demokrasi dalam suatu negara bahkan ke tatanan masyarakat bawah. Tentu dalam hal ini, Partai politik sebagai sebuah organisasi serta wadah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan politik melalui rekrutmen politik, baik dalam PKS maupun PDI-P, tidak dapat berdiri sendiri pada dataran kepengurusan DPP (dewan pimpinan pusat) saja. Namun harus menjamak keseluruhan elemen masyarakat tingkat bawah, yang dalam hal ini perlu dibentuknya DPW, DPD dan DPC. Adanya DPD kedua Partai tersebut diharapkan mampu menciptakan Demokratisasi dalam partai politik yang bersangkutan, dengan menjalankan fungsi yang dimiliki oleh partai politik tersebut,

Fungsi adanya DPD (Dewan Pimpinan Daerah) partai, salah satunya mengakomodir kepentingan masyarakat yang selanjutnya dituangkan ke dalam kebijakan publik. Tidak hanya itu, fungsi keberadaan DPD sebagai wadah rekrutmen politik untuk menyiapkan kader-kader yang berkualitas serta pemimpin-pemimpin elite kenegaraan. Namun dalam melaksanakan fungsi ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai politik sebagai kepanjangan tangan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk melakukan rekrutmen politik dalam menyiapkan pemimpin, khususnya calon kepala daerah. Tahapan secara umum tersebut berupa :<sup>3</sup>

*Pertama*, permohonan Izin dari DPP, Dalam melaksanakan fungsinya yakni rekrutmen politik, DPD terlebih dahulu meminta petunjuk serta izin DPP untuk

---

<sup>3</sup> Astinaldi, *Op.Cit*, hlm 517-519.

membuka pendaftaran kepada publik khususnya dalam penentuan calon kepala daerah. Hal tersebut dilakukan agar koordinasi serta visi misi DPD dan DPP dapat berjalan bersamaan. izin tersebut diberikan oleh DPP sehingga DPD dapat menyiapkan proses pendaftaran baik berupa formulir pendaftaran serta menyepakati syarat-syarat yang akan di ajukan bagi setiap calon.

*Kedua*, Seleksi berkas, seluruh berkas pendaftaran diseleksi oleh panitia yang dibentuk oleh DPD dan mengklasifikasikan berkas yang memenuhi syarat. Dari proses ini tentu ada beberapa bakal calon yang gugur karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Biasanya calon yang tidak memenuhi persyaratan ini sengaja tidak melengkapi karena menganggap peluang yang dimilikinya kecil untuk maju bersama partai tersebut karena sudah ada kader dari partai yang sedang dipersiapkan. Biasanya bakal calon ini tidak mengembalikan formulir yang sudah diambil ke panitia seleksi.

*Ketiga*, wawancara, adalah melakukan wawancara dengan bakal calon yang mendaftar dengan menyiapkan sejumlah panel ahli untuk menilai visi-misi, pengetahuan dan komitmen mereka kepada partai pengusung. Wawancara ini bertujuan untuk menyusun nominasi untuk diputuskan oleh DPP.

### **1. Mekanisme Penentuan Kepala Daerah di Partai PKS**

proses seleksi di atas merupakan seleksi secara umum yang biasa di gunakan oleh partai politik, artinya ada koordinasi antara DPP dan DPW atau DPD dalam partai tersebut. Namun tidak semua partai melakukan proses seleksi yang sama persis seperti diatas, ada beberapa partai yang mengatur secara berbeda proses

seleksinya. Contohnya dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana partai tersebut mempunyai mekanisme sendiri yang sedikit berbeda dengan mekanisme diatas, hal ini terdapat dalam Anggaran Dasar Partai Pasal 15 ayat (5) huruf a yang di bentuk oleh dewan pimpinan tingkat pusat. Serta dalam Anggaran Dasar BAB XX Pasal 28 tentang Rekrutmen Jabatan Politik. mekanisme yang dilakukan oleh Partai Keadilan sejahtera sebagai berikut :<sup>4</sup>

a. Tahap Pendahuluan

Ditahap ini Dewan Pimpinan Daerah membentuk kepanitiaan kecil untuk mempersiapkan serta menangani proses pendaftaran calon, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 49 huruf b. Dalam proses pendaftaran ini sebenarnya partai politik DPD PKS Bantul tidak membuka pendaftaran secara formal, disini DPD PKS Bantul memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan maksudnya di DPD PKS Bantul. Dalam tahap pendahuluan ini juga, DPD PKS Bantul meminta usulan kepada kader serta pengurus partai terkait kader yang akan di usung oleh partai PKS dalam pencalonan kepala daerah Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Setiya dalam pembahasan terkait tahapan rekrutmen politik di PKS.

b. Tahap Seleksi Berkas

Tahap ini diatur dalam Anggaran Dasar PKS pada Pasal 28 huruf a. Dalam tahap ini setiap calon baik itu dari usulan kader dan pengurus partai ataupun calon non kader harus memenuhi persyaratan yang sudah

---

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Pks Bapak Setiya, pada tanggal 27 Desember 2017, di kantor DPRD Bantul, pukul 11:36 wib.

ditentukan untuk menuju tahap berikutnya. Penjelasan tersebut telah sesuai dengan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PKS sebagaimana disampaikan oleh bapak Setiya.

c. Tahap Wawancara

Dalam tahap ini peran DPD PKS Bantul serta DPW PKS Bantul harus teliti, karena baik dalam DPD atau DPW PKS sendiri sama-sama mendirikan kepanitiaan, namun yang membedakan jika kepanitiaan DPD hanya fokus terhadap satu kabupaten, sedangkan DPW membawahi beberapa daerah yang ada dibawahnya. Dalam tahap ini akan muncul tiga nama yang mana terlebih dahulu sudah mendapat penilaian dari kepanitiaan baik DPD ataupun DPW, artinya baik DPD ataupun DPW memberikan pandangan terkait indikator apa yang layak bagi calon yang akan diusung. Indikator tersebut antara lain, integritas calon, visi dan misi calon serta logika kemenangan. Hal tersebut terdapat dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 28 huruf b, namun penentuan tiga nama tersebut merupakan kewenangan kepanitiaan di tingkat wilayah yang tidak di atur secara rinci di AD/ART partai.

d. Tahap Terakhir

Tahap ini merupakan tahap keputusan, dimana keputusan menjadi hak dari kepanitiaan DPW, sesuai dengan Anggaran Dasar PKS pada Pasal 15 ayat (5) huruf d, serta Anggaran Rumat Tangga PKS Pasal 58 ayat (2). Artinya kepanitiaan DPD mengusulkan kepada kepanitiaan DPW untuk

diputuskan siapa calon yang layak untuk diusung, yang terlebih dahulu DPW meminta pertimbangan ketua umum partai.

## **2. Mekanisme Penentuan Kepala Daerah di Partai PDI-P**

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Jajak dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada cukup disegani oleh partai politik lain, hal ini juga tidak lepas dari sistem rekrutmen partai tersebut. Sebagai partai yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin dimana setiap keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan tertinggi yang dalam hal ini ketua umum partai politik yang tercantum dalam Anggaran Dasar partai pasal 28 serta dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 15. PDI-P mempunyai sistem rekrutmen politik dalam menetapkan kepala daerah sangat berbeda dengan partai lain hal ini tercantum dalam Anggaran Dasar partai pasal 20 serta dijelaskan lagi dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 6. Rekrutmen tersebut sebagai berikut :<sup>5</sup>

### **a. Tahap Penjaringan dan Penyaringan**

Tahap ini dilaksanakan oleh DPC partai dari tiap tiap daerah atau kabupaten, dimana pimpinan cabang membuka pendaftaran atas instruksi dari DPP. Dalam tahap ini tidak ada pembatasan bagi pendaftar baik itu berupa kader yang berasal dari pimpinan ranting atau cabang itu sendiri ataupun non kader (masyarakat). Dalam tahap ini DPC hanya

---

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah PDI-P, Bapak R.B. Dwi Wahyuu B., pada tanggal 8 Januari 2017, di kantor DPRD Yogyakarta, pukul 09:00 wib.

mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran yang untuk selanjutnya diserahkan kepada DPD partai.

b. Tahap Verifikasi

Tahap ini dilakukan oleh DPD partai untuk mengecek semua berkas pendaftaran untuk dicocokkan dengan persyaratan yang di atur dalam Undang-undang serta aturan dari internal partai sendiri. Dalam hal ini DPD tidak mempunyai kewenangan apapun dalam proses seleksi calon kepala daerah. Hanya saja hasil verifikasi berkas tersebut diserahkan oleh DPD terhadap DPP.

c. Tahap Keputusan

Setelah berkas diterima dari DPD partai, maka DPP akan melakukan proses seleksi baik dari verifikasi berkas kembali sampai proses wawancara. Di proses ini merupakan kewenangan mutlak DPP atau ketua umum partai dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung.

**C. Analisis Demokratisasi Partai Politik PKS Dan PDI-P Dalam Penentuan Calon Kepala Daerah di Pilkada Batul 2015**

Bambang Eka Wahyu Widodo<sup>6</sup> mengatakan, dari proses seleksi calon kepala daerah baik di PKS atau di PDI-P secara sederhana terkesan sudah demokratis karena membuka ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses Pilkada. Namun, jika di dalam proses tersebut ternyata masih ada proses yang tertutup dan jarang diketahui publik dan menandakan partai tersebut belum demokratis. Padahal tahapan itu harus dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah yang mendaftar kepada partai. Artinya, fungsi partai politik dalam rekrutmen politik tidak berjalan

---

<sup>6</sup> Bambang Eka Cahyo Widodo, pakar politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

dengan baik atau tidak masif apalagi peran serta keberadaan DPD partai.<sup>7</sup> Dengan kata lain baik partai PDI-P maupun PKS dalam penentuan calon kepala daerah belum berjalan demokratis.

Bambang Eka memberikan pandangan yang menurutnya mekanisme yang ada sejauh ini belum demokratis. Karena yang terjadi di partai politik baik PKS maupun PDI-P setelah pendaftaran dan berkas diterima, partai politik mensyaratkan dilakukannya survei elektabilitas calon kepala daerah. Survei ini wajib dilakukan dan diikuti oleh semua bakal calon yang mendaftar untuk mengetahui peluang keterpilihan mereka. Untuk membiayai survei ini, maka partai membebankan sejumlah uang kepada bakal calon untuk melaksanakan survei tersebut. Hal ini jelas membuktikan adanya praktik yang belum menerapkan prinsip demokrasi (belum demokratis) dalam penentuan calon kepala daerah. Walaupun dalam beberapa kasus, survei bisa dilakukan oleh pihak ketiga dari lembaga survei yang independen atau Litbang partai politik di daerah. Proses ini jelas membebankan bakal calon kepala daerah dengan dimintai sejumlah uang yang besarnya bervariasi di setiap partai. Logika ini jelas bertolak belakang dengan tugas DPD dalam menghadapi Pilkada, yaitu melakukan kajian dan pemetaan terhadap potensi bakal calon kepala daerah yang layak diusungnya.

Bukan hanya itu saja, praktik penentuan calon kepala daerah yang secara jelas menunjukkan belum demokratisnya partai bahkan bisa dikatakan tidak demokratis, bahwa dalam kasus penentuan calon kepala daerah non kader *atau*

---

<sup>7</sup>Wawancara penulis dengan pakar ilmu politik, Bambang Eka Cahyo Widodo, S.IP.,M.S.I, tanggal 29 Desember 2017, di ruang Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pukul 12:48 wib.

*Candidacy Buying*<sup>8</sup> juga menjadi persoalan dalam demokrasi internal partai baik dalam PKS atau PDI-P, dimana partai politik cenderung mengusung bakal calon yang mempunyai elektabilitas tanpa mengikuti seleksi yang ada dalam diri partai. Ini terbukti dalam PDI-P, dimana terjadi dua keputusan yang berbeda antara DPD dengan DPP PDI-P. DPD PDI-P menghendaki adanya calon baru untuk pilkada (yakni suharsono) sedangkan DPP memutuskan hal berbeda dengan menetapkan bupati *incumbent*, sehingga menjadi pertanyaan dimana letak demokratisnya. Hal ini justru menutup kesempatan bagi kader untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Bahkan tanpa kajian yang matang terhadap fungsi DPD, secara gamplang DPW atau DPP memutuskan bakal calon yang akan diusung. Belum demokratisnya partai dalam penentuan calon kepala daerah juga yang terjadi pada PKS, bupati terpilih bukan merupakan kader partai, keadaannya PKS memilih mendukung pasangan tersebut dibanding menyeleksi kader untuk di ajukan dalam kandidat calon serta PKS tidak melakukan proses seleksi terhadap calon yang mereka usung. Hal ini tidak lepas dari figur atau konsep patronase yang ada dalam perpolitikan nasional. Artinya, kembali lagi dalam penentuan calon kepala daerah masih tergantung terhadap figur ketua umum partai atau elite politik partai. Disinilah yang menjadi perhatian bahwa partai tersebut belum demokratis. Hal ini terbukti dengan sistem rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik, bagaimana hal itu dalam berjalan sedangkan keberadaan DPD partai juga tidak berjalan baik.

Disisi lain, meskipun tidak semua partai menjalankan ini namun hal ini sudah menjadi rahasia publik dimana antara calon yang akan diusung dengan partai terjadi loby-loby politik. Artinya ada niatan dari pengurus partai untuk

---

<sup>8</sup>*Ibid*

menguntungkan salah satu calon dengan adanya komunikasi politik tersebut. calon kandidat dengan partai menjadi kesepakatan terlebih dahulu agar calon tersebut dapat diusung oleh partai politik yang bersangkutan. dalam kasus Bantul bisa saja terjadi loby politik dalam diri partai PKS atau PDI-P. Bahkan lebih parahnya lagi hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya transaksi mahar politik. Disini setiap calon yang akan diusung diminta untuk membayar sejumlah uang dengan nominal tertentu untuk memuluskan jalannya menuju pemilihan kepala daerah. Tentu hal ini menguntungkan pihak yang mempunyai finansial yang tinggi atau menguntungkan salah satu calon yang didukung oleh kekuatan ekonomi besar dibelakangnya sehingga politik balas budi pun juga muncul. jika hal ini terjadi maka bisa dipastikan bahwa partai tersebut belum demokratis dalam pengambilan keputusan. Meskipun mahar politik memang susah untuk dibuktikan karena itu hanya bisa terjadi dalam internal partai itu sendiri, perlu peran yang maksimal dari badan pengawas pemilu untuk membuktikan ini, peran panwaslu yang selama ini berjalan untuk melakukan klarifikasi baik ke partai maupun calon dari partai memang sudah berjalan namun dalam proses pembuktiannya yang memang sangat sulit.

Salah satu sebab belum demokratisnya PDI-P di pilkada Bantul juga disebabkan oleh politik kekerabatanpun yang menjadi fenomena tersendiri dalam penentuan calon kepala daerah yang sampai saat ini belum di sadari penuh oleh masyarakat luas, artinya tidak sedikit dari pemegang kekuasaan dalam partai politik akan melihat hubungan kultural para kandidat calon dari partai yang di usung. Hal demikian di sinyalir terjadi di dalam Partai PDI-P pada pilkada Bantul,

proses seleksi di DPP memilih bupati *incumbent* karena yang bersangkutan adalah istri dari ketua DPP PDI-P.<sup>9</sup> Jika memang politik kekerabatan masih membudaya maka proses demokrasi dalam internal partaipun juga tidak akan berjalan secara efektif, perlu menilai semua calon dari segi intelektual serta mempunyai visi dan misi yang baik dalam membangun bangsa.

Bapak Feri Amsari, S.H.,M.H.,LLM,<sup>10</sup> selaku pakar hukum tatanegara memberikan pandangannya terhadap sistem rekrutmen tersebut. Dia mengatakan Memang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dinyatakan partai politik itu bersifat nasional. Namun, bukan berarti segala sesuatu keputusan terkait dengan partai politik harus ditentukan oleh DPP. Namun kenyataannya ini yang terjadi pada partai PKS dan PDI-P di Kabupaten Bantul, dengan adanya surat rekomendasi dari DPP partai menunjukkan bahwa keputusan terakhir ada pada DPP. Hal inilah yang menyebabkan partai PKS dan PDI-P di Kabupaten Bantul belum demokratis dalam penentuan calon kepala daerah. Sama halnya dengan pemerintah daerah dalam asas desentralisasinya, ada kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah karena dianggap lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Begitu juga idealnya, partai politik. Memang ada kewenangan yang diserahkan kepada pengurus di daerah karena dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini DPP lebih berperan sebagai pengawas bagaimana proses nominasi dan seleksi terhadap calon kepala daerah yang dipilih oleh DPD. Sayangnya, hal ini masih sulit dilakukan saat ini oleh partai PKS dan PDI-P karena elite partai di DPP memiliki kepentingan

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Feri Amsari, pakar Hukum Tatanegara Universitas Andalas Padang, melalui Email pada tanggal 4 januari 2018, pukul 13:34 wib.

dengan calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Tidak jarang pula kepentingan itu tidak ada kaitan langsung dengan partai politik, akan tetapi terkait dengan kepentingan pribadi elite yang ada di DPP partai.

Ditinjau dari segi distribusi kewenangan dalam pengambilan keputusan, maka partai PKS dan PDI-P di Kabupaten Bantul masih belum demokratis bahkan jauh dari kata demokratis. Yakin belum adanya distribusi kewenangan dalam tubuh partai politik PKS atau PDI-P serta kemandiriannya untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pada partai politik PKS atau PDI-P tentu ada pembagian fungsi yang jelas sesuai dengan struktur yang ada baik DPP, DPW maupun DPD partai politik. Setiap struktur yang ada fungsinya saling melengkapi dan menyeimbangkan sehingga tujuan organisasi partai politik ini terwujud. Sayangnya, hal belum berjalan dengan baik dalam partai PKS atau PDI-P kabupaten Bantul untuk mendistribusikan kewenangannya secara fungsional. Ada kecenderungan kekuasaan itu terpusat pada ketua umum sehingga Demokratisasi di tubuh partai sangat bergantung kepada ketua umum.

Bahkan pengelolaan partai politik PKS atau PDI-P baik secara menyeluruh atau di Kabupaten Bantul belum mengikuti prinsip organisasi modern atau dengan kata lain belum demokratis seperti yang diinginkan oleh semua kader. Seperti memiliki mekanisme baku yang melibatkan seluruh struktur kepengurusan secara fungsional dalam pengambilan keputusan, pengkaderan, otonomi dalam melaksanakan keputusan dan kemandirian dalam membiayai kegiatan partai. Sehingga peran DPP sangat besar dalam hal mengambil keputusan.

Melihat kecenderungan DPP yang sangat menentukan proses seleksi calon kepala daerah, maka apa yang dilakukan oleh DPD terkesan seremonial belaka. Pengurus DPD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang terbaik untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Khususnya dalam partai PDI-P yang secara jelas menganut sistem demokrasi terpimpin dimana keputusan berada di ketua umum partai dalam menentukan Sri Suryawidati dan Misbakhul Munir sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dari PDI-P. Hal ini terbukti dengan surat yang dikeluarkan DPP PDI-P nomor 239/IN/DPP/VI/2015 yang mengintruksikan dan memerintahkan DPDC, DPD PDI-P untuk mengusung calon tersebut. Padahal sudah dilakukan pemetaan terhadap calon kepala daerah yang potensial oleh DPD, baik terhadap diri kader sendiri, maupun dari simpatisan yang berada di luar partai politik.

Tidak adanya kewenangan DPD untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang sesuai untuk diusungnya jelas bertentangan dengan semangat desentralisasi politik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bahkan bertentangan dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini, yakni otonomi daerah. Mestinya DPP partai politik juga menggeser paradigma politiknya dalam menentukan kepala daerah dengan memberi kewenangan kepada DPD. Sebab, siapa calon kepala daerah yang sesuai dengan selera pemilih di daerah tentu sudah diketahui oleh DPD. Melalui kewenangan inilah DPD akan mempersiapkan calonnya untuk didukung dalam Pilkada. Jika demikian, maka bisa dipastikan bahwa partai PDI-P selama ini belum demokratis.

Jika semua proses di atas memang berjalan seperti budaya yang susah di hilangkan, dalam hal ini ada permasalahan yang luput dari pembahasan publik, yakni mekanisme penentuan calon kepala daerah bagi partai yang tidak memenuhi syarat kursi parlemen (20%). Meskipun peraturan tersebut ada kelebihan dan kekurangannya, namun peraturan tersebut juga bisa menyebabkan partai baik PKS dan PDI-P belum demokratis. Harus disadari bukankah dalam penentuan calonnya masih tergantung pada partai lain (koalisi) bahkan cenderung ke arah politik transaksional. Politik transaksional kerap menempatkan segala sesuatu di dalam politik menjadi sesuatu yang di transaksikan di antara elite politik. Pada titik ini, logika untuk menarik keuntungan dan barter di antara elite politik. Disini partai politik telah terjerumus ke dalam pasar perdagangan kekuasaan dan keuntungan finansial.

Politik seperti itu bukanlah politik yang seharusnya dan dikehendaki. Sebab, partai politik yang sesungguhnya menghendaki adanya transaksi keadilan baik terhadap internal partai maupun terhadap publik. Politik yang dikehendaki sangat menginginkan keseimbangan dan kontrol kekuasaan baik oleh masyarakat maupun oleh struktur partai. Kecenderungan ini menjadikan partai politik tidak jadi dijadikan ajang untuk mendorong tujuan ideal dari partai politik, yakni kebaikan dan kehidupan bersama yang dalam konteks ini tujuan untuk menciptakan demokrasi internal partai. Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen representatif politik formal bagi rakyat dalam politik justru menjadi intrumens yang mengekspresikan kepentingan kaum oligarki.

Inilah beberapa proses yang belum dipahami publik dalam proses seleksi bakal calon kepala daerah yang luput dari perhatian publik. Masihkah pemilihan internal ini dianggap demokratis, Jika dari awal masalah penetapan calon kepala daerah ini sudah diwarnai dengan sejumlah transaksi antara partai pengusung dengan bakal calon sudah tentu belum demokratis. Jika mengacu kepada pendapat yang dikeluarkan oleh tokoh politik serta tokoh hukum tatanegara serta ketidaksesuaian antara ciri partai demokratis terhadap keadaan dalam partai PDI-P dan PKS di atas maka, penulis mengambil garis besarnya, bahwa seleksi yang dilakukan baik oleh PDI-P atau PKS dalam penentuan calon kepala daerah di pilkada Bantul 2015 secara berkas sudah menunjukkan berjalannya sistem demokrasi dalam internal partai. Namun, jika melihat hal yang terjadi diluar mekanisme tersebut, seperti politik kekerabatan dalam kubu PDI-P yang dengan jelas terlihat dengan munculnya konflik DPP dan DPD, serta proses seleksi yang tidak berjalan dalam kubu PKS sampai munculnya calon kandidat yang non kader. Hal ini menunjukkan bahwa partai PDI-P dan PKS dalam pilkada Bantul 2015 belum sepenuhnya demokratis bahkan cenderung tidak demokratis.<sup>11</sup>

Belum demokratisnya kedua partai tersebut bukan tanpa sebab, masalah tersebut muncul tidak hanya pada mekanisme rekrutmen politik yang hampir tidak efektif atau karena calon non kader tapi bisa terjadi karena menguatnya otokrasi dan oligarki dalam internal partai. Jika hal demikian terjadi maka dengan jelas bahwa PKS dan PDI-P dalam pilkada Bantul 2015, belum demokratis dalam penentuan calon kepala daerahnya. Karena pilkada di Kabupaten Bantul sebagai praktek demokrasi telah di kuasai oleh sekelompok elite para pelaku oligarki.

---

<sup>11</sup>Analisis Penulis

Oligarki memang dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang berada di tangan segelintir orang, yang dalam hal ini kekuasaan dalam partai politik dipengaruhi oleh harta kekayaan, pengaruh politik dan kombinasi dari pihak ketiga. Dengan istilah lain oligarki dalam partai politik digunakan untuk keuntungan diri sendiri dengan memegang peranan penting dalam partai tersebut. Meskipun tidak bisa di pungkiri bahwa oligarki kadang terlahir dari proses demokratis, bahkan pemilihan langsung oleh rakyat. Sayangnya, meskipun lahir dari proses demokratis, oligarki yang berarti dipegang oleh sekelompok orang belum tentu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Karena perbedaan dari oligarki dan demokrasi terletak pada siapa yang di wakili dan diperjuangkan. Pada oligarki yang diperjuangkan adalah yang memegang kekuasaan serta kroni-kroninya, sedangkan dalam demokrasi yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak dan masyarakat banyak tanpa membedakan mereka termasuk dalam bagian kelompoknya atau bukan.

Jadi, meski dalam pemerintahan demokratis kekuasaan juga berada di tangan sedikit orang, namun penggunaannya digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan kepentingan diri sendiri, keluarga atau kerabat. Oleh karena itu jika oligarki masuk ke dalam internal partai sudah pasti bahwa oligarki akan menggerus demokrasi internal partai karena kemudian esensi demokrasi internal akan hilang pada sistem partai yang bersifat oligarki. Ketika oligarki melekat pada sistem partai, maka kepentingan pengurus partai akan beralih dari perjuangan untuk kader dan masyarakat, menjadi kepentingan kelompok saja.

